

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum *privacy data* nasabah terkait dengan kerahasiaan bank dan prinsip mengenal nasabah dalam penyelenggaraan *internet banking* merupakan dua hal yang berbeda dalam hal penerapannya. Penerapan prinsip mengenal nasabah bukan merupakan suatu tindakan yang mengesampingkan perlindungan atas data nasabah yang terkait dengan prinsip rahasia bank. Hal tersebut dikarenakan tujuan dari masing-masing prinsip tersebut berbeda. Kerahasiaan bank ditujukan bagi perlindungan terhadap keterangan mengenai nasabah/data nasabah, sedangkan prinsip mengenal nasabah ditujukan untuk melindungi bank dalam rangka melakukan hubungan dengan nasabahnya agar bank terhindar atau tidak disalahgunakan sebagai sarana dan tempat untuk menyembunyikan asal-usul uang/harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana seperti pencucian uang atau dari praktek-praktek kejahatan yang dilarang oleh undang-undang. Penerapan prinsip mengenal nasabah tidak menembus *privacy data* nasabah sebagaimana yang dilindungi oleh kerahasiaan bank, justru apabila suatu bank tidak melaksanakan prinsip ini pihaknya akan dijatuhi sanksi oleh Bank Indonesia berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah *Know Your Customer Principles*.

2. Bahwa dalam hubungan antara nasabah dengan pihak bank apabila terjadi sengketa, pihak bank wajib menyelesaikan urusan tersebut dengan penyelesaian pengaduan nasabah, apabila hal tersebut dirasa tidak memuaskan nasabah, penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan cara mediasi. Mediasi dapat diupayakan apabila sengketa yang terjadi antara nasabah dengan pihak bank tidak dapat terselesaikan dengan cara pengaduan nasabah. Hal tersebut hendaknya dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara nasabah dengan pihak bank sehingga para pihak mendapatkan kesepakatan yang tepat sehingga tidak harus mengarah pada penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi. Nasabah dapat berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, khususnya dalam hal ini sengketa yang berkaitan apabila terjadi pembongkaran *privacy data* nasabah dalam penyelenggaraan *internet banking*.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan kepentingan serta hak masyarakat dalam hal ini nasabah, terlebih atas *privacy data* yang

mereka miliki kaitannya dalam penyelenggaraan *internet banking* yaitu dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan *internet banking* dimana didalamnya juga mengatur mengenai permasalahan *privacy data* nasabah.

2. Bank diharapkan lebih berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum atas *privacy data* nasabah kaitannya dalam *internet banking* dengan memberikan jaminan kepada nasabah bahwa data yang mereka berikan akan terjaga dan aman sehingga nasabah tidak mengalami kerugian. Selain itu bank diharapkan memiliki teknis pelaksanaan yang tepat dengan tidak hanya mengutamakan kepentingan pihak bank tetapi juga kepentingan nasabah dalam penerapan prinsip mengenal nasabah agar kepentingan nasabah terutama berkaitan mengenai *privacy data* yang mereka miliki tidak terabaikan bahkan disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Riswandi, Budi, 2001, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press
Yogyakarta.

-----, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta.

-----, 2006, *Hukum Cyberspace*, Gitanagari, Yogyakarta.

Christiani, Th Anita, 2010, *Hukum Perbankan*, Universitas Atmajaya,
Yogyakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta.

Dewi, Shinta, 2009, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi
Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya
Padjadjaran, Bandung.

Garner, Bryan A., 2009, *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, Thomson
Reuters, United States of America.

Gazali, Djoni S, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana
Prenada Media Group, Jakarta.

Husein, Yunus 2003, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*,
Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Ramli, Ahmad M., 2004, *Cyberlaw dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Sitompul, Asril, 2001, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Suyatno, Thomas, 1993, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia, Jakarta.

Widiyono, Try, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 435.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4325.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/18/DPNP Jakarta 20 April 2004 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (*Internet Banking*).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4475.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 144 DPNP.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4824.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4808.

Website

<http://www.informatika.org>, diakses 1-11-2011

<https://www.cimbclicks.co.id/>, diakses 1-01-2012

http://compnetworking.about.com/od/internetaccessbestuses/g/bldef_isp.htm, diakses 1-01-2012

<http://searchwindevelopment.techtarget.com/definition/ISP>, diakses 1-01-2012

<http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/viewFile/16812/16795>, diakses 2-11-2011

<http://webmail.informatika.org/~rinaldi/Kriptografi/20052006/Makalah/Makalah2005-22.pdf>, diakses 1-11-2011

<http://greensblog.org/internet-banking-protect-privacy.htm>, diakses 08-01-2012

www.rogerclarke.com/DV/Intro.html#priv, diakses 14-10-2011

<http://www.cyberlawcentre.org/genl0230/privacy.htm>, diakses 14-10-2011

<http://www.craigbellamy.net/2006/04/24/privacy/>, diakses 15-10-2011

<http://amrynr.net/penipuan-dan-teknik-penyalahgunaan-komputer-pengalabuhan-phising/>, diakses 03-01-2012

<http://mhugm.wikidot.com>, diakses 1-01-2012